



## PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek IPDN, Kelurahan  
Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

### PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Tanggal 30 Nopember 2015



Jenis Perkara  
HARTA BERSAMA

Penggugat : **PENGGUGAT**

Tergugat : **TERGUGAT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj.

### منح اللولا منح اليم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S.1 Pendidikan), beralamat di Jalan Tongkol, RT.02, RW.03, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Cutra Andika, S.H. dan Kalna Surya Sir, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "CUTRA, KALNA & Rekan", beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor Register 08/SK/III/2015, Tanggal 09 Maret 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S.1 Pertanian), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Km. 1, Gang H. Baharuddin, RT.01, RW.05, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 1 dari 60



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 10 Maret 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Juli 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 312/39/VII/98;
2. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. : 0269/Pdt.G/2011/PA.UTJ tanggal 10 Januari 2012, dimana perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah pula diterbitkan Akta Cerai No. : 0026/AC/2012/PA.UTJ tanggal 31 Januari 2012 oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter X 24 Meter, terletak di Jalan Tongkol, RT.02, RW.03, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diperoleh pada tahun 2010, dengan batas-batas :



- sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 Meter;

Dimana sebidang tanah pertapakan berikut bangunan rumah yang ada diatasnya tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama-sama dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- 3.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 010, RW. 003, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diperoleh pada tahun 2008, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Parit, 200 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 200 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Parit, 300 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Biah, 300 Meter;

Dimana sebidang tanah perkebunan kelapa sawit tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- 3.3. 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver, diperoleh pada tahun 2010, akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2011 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri;

4. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.1., 3.2. dan 3.3. diatas merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, bukan pula harta bawaan masing-masing dan tidak diperoleh masing-masing pihak berdasarkan hibah, hadiah, wasiat, shadaqoh maupun



warisan, maka beralasan hukum jika terhadap harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama (harta gono gini) Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.1., 3.2. dan 3.3. diatas merupakan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua dimana masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separoh bahagian dari harta bersama tersebut;
6. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Penggugat berhak mendapatkan separoh bahagian dari harta bersama tersebut, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan separoh bahagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.1., 3.2. dan 3.3. tersebut kepada Penggugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;
7. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana dimaksud pada positem poin 3.3. berupa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver telah dijual oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri, maka beralasan hukum jika uang hasil penjualan mobil tersebut diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan separoh dari uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan uang tersebut secara tunai dan sekaligus maka bagian untuk Tergugat dari harta bersama dalam perkara ini dipotong sebesar jumlah uang tersebut baik secara natura maupun melalui pelelangan, dan apabila bagian Tergugat dari harta bersama tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang tersebut



maka kekurangannya diambil dari harta kekayaan Tergugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dan gugatan ini juga diajukan setelah terjadinya perceraian, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
9. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas harta bersama tersebut kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - 2.1. Sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :



- sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 Meter;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 Meter;
  - sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 Meter;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 Meter;
- 2.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 010, RW. 003, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diperoleh pada tahun 2008, dengan batas-batas :
- sebelah Utara berbatas dengan Parit, 200 Meter;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 200 Meter;
  - sebelah Timur berbatas dengan Parit, 300 Meter;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Biah, 300 Meter;
- 2.3. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver yang dijual oleh Tergugat pada tahun 2011 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separoh bahagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada petitum poin 2.1., 2.2. dan 2.3. tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bahagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada petitum poin 2.1., 2.2. dan 2.3. tersebut kepada Penggugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus separoh dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver yang telah dijual oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila



Tergugat tidak dapat menyerahkan uang tersebut secara tunai dan sekaligus maka bagian untuk Tergugat dari harta bersama dipotong sebesar jumlah uang tersebut baik secara natura maupun melalui pelelangan, dan apabila bagian Tergugat dari harta bersama tidak mencukupi untuk membayar uang tersebut maka kekurangannya diambil dari harta kekayaan Tergugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

**SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator bernama H. Sulaiman, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian, sebagaimana tercantum dalam laporan Mediator tersebut tertanggal 20 April 2015;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah membacakan gugatannya, dan menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan;





Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Setelah saya menerima dan membaca perihal gugatan harta gono gini pada Tanggal 6 Maret 2015. Maka saya **SUSANTO HIDAYAT PURBA** membenarkan dalil 1 dan 2 tetapi untuk dalil 3 tidak seluruhnya benar dan itu hanya keputusan sepihak yang dilakukan Penggugat karena dalil-dalil yang dibuat Penggugat semata-mata ingin mengambil harta anaknya sendiri, Padahal selama ini pun Penggugat yang menguasai rumah dan menempatinnya termasuk yang menjual hasil sawit yang terdapat di pekarangan rumah tersebut, tapi saya tidak pernah mengganggu dan mempersalahkan Penggugat karena saya anggap itu memang harta anak-anak saya dan itu boleh dijual kalau untuk kepentingan sekolah dan masa depan anak-anak karena kalau sampai harta tersebut dijual siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak.

- **Tentang dalil Penggugat Nomor 3.1.** Yang dinyatakan Penggugat mengenai sebidang tanah Seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Jaya, RT. 002, RW. 003, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, yang mana diatasnya ada bangunan rumah memang benar adanya dan pada saat membangun rumah tersebut Penggugat dan saya sedang pisah ranjang jadi dalam hal pembangunan rumah tersebut Penggugat tidak mengetahui kalau saya sampai berhutang dengan Bos saya yang bernama **AHMAD YASAR** sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan ketika bangunan hampir rampung penggugat mengajak saya rujuk kembali sampai kami dinikahkan kembali oleh orang tuanya. Setelah kami rujuk, Penggugat merasa bangunan itu kurang indah, dia menggantikan genteng Multi Roof yang bisa dibayar dibelakang hari dan itu harus jadi beban saya. Tidak cukup sampai disitu Penggugat memaksakan diri untuk



memperindah rumah dengan berhutang Plafon jerak besi dan garasi yang seluruhnya jadi tanggung jawab saya, dan setelah kami bercerai hutang-hutang itu tidak sanggup saya bayar jadi saya berhutang ke Bank Mandiri dengan jaminan surat rumah tersebut dan sisa pinjaman tersebut saya gunakan untuk modal usaha karena saya harus merintis dari 0 (nol) kembali, tetapi bukan berarti saya tidak bertanggung jawab atas pelunasan hutang tersebut, selagi rumah tersebut memang diserahkan untuk anak-anak dan untuk kepentingan masa depan mereka saya bertanggung jawab untuk melunasinya dan saya sanggup secara Hukum Notaris menyerahkan harta tersebut untuk anak-anak kami tetapi kalau Penggugat bersikeras harus dibagi silahkan saja tetapi harus secara Hukum Faraid yang telah ditentukan dalam Hukum Islam karena bagaimana pun ada hak anak saya didalam harta tersebut, kalau Cuma saya dan penggugat yang berbagi itu tidak adil menurut saya, karena siapa nanti yang bertanggung jawab atas masa depan mereka karena kami telah memiliki rumah tangga masing-masing.

- **Tentang dalil Penggugat Nomor 3.2.** Mengenai tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 60.000 M2 ( enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha. Itu seluruhnya bukan harta saya dan penggugat. Yang menjadi harta kami setelah pernikahan hanya yang 2 Ha. Sedangkan yang 4 Ha. Itu milik adik kandung saya yang bernama **LETKOL ZULFIKRI ARIF PURBA**, saya hanya membantu mengerjakannya dan Lahan yang 2 Ha tersebut pun Penggugat tidak mengetahui dimana letaknya. Memang penggugat ada membantu sebelum kami bercerai sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) karena dana saya waktu itu ada sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh juta rupiah) sementara harga lahan Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah), jadi saya terima tawaran penggugat. Setelah kami berpisah lahan tersebut tidak terawat dan



saya terpaksa menyewa rumah, sementara rumah yang saya bangun ditempati oleh penggugat, dan saya harus berhutang dengan teman saya Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) untuk menjadikan lahan tersebut, dengan perjanjian akan saya ganti setelah lahan itu menghasilkan, kalau memang lahan tersebut harus dibagi silahkan tetapi harus dibayarkan dulu uang teman saya yang bernama **NASIB DAMANIK** karena kepercayaan Beliau lah meminjamkan uang kepada saya makanya lahan tersebut berhasil, kalau sempat beliau tidak meminjamkan uangnya kepada saya mungkin lahan tersebut bukan menjadi lahan perkebunan tetapi sarang tikus dan harta kami disitu Cuma bernilai Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah) saja seperti layaknya lahan hutan, mungkin kalau saya tidak berhutang lahan tersebut sudah digarap orang.

- **Tentang dalil Penggugat Nomor 3.3.** Mengenai mobil Kijang Kapsul yang berwarna Silver memang benar ada tetapi mobil tersebut masih dalam keadaan kredit, dimana DP nya sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) yang saya peroleh dari hasil penjualan lahan tanah yang terletak di KM 5, Jl. Lintas Riau, Kecamatan Bagan Sinembah dengan Bapak **ALI SHOW ROOM** harga lahan tersebut Rp. 350.000.000 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ), Dan Bapak ALI SHOW ROOM menawarkan Mobil Kijang Kapsul tersebut dengan DP Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) dipotong dengan harga lahan yang dibeli jadi saya hanya menerima uang Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ), dan itupun yang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Bapak ALI SHOW ROOM meminjam uang ke Bank Syariah Mandiri dengan memakai surat tanah yang dia beli dan memakai jaminan pendukung lahan Perkebunan 2 Ha yang ada di dalil 3.2 tersebut diatas selama 5 tahun, karena pada saat itu saya dan penggugat ingin meminjam



uang di Bank Syariah Mandiri tersebut tetapi karena lahan tersebut dibeli Bapak ALI SHOW ROOM, dia minta tolong meminjam jaminan pendukung berupa surat SKGR jadi posisi surat lahan 2 Ha seperti yang disebutkan penggugat dalam dalil 3.2 tersebut diatas masih berada di Bank Syariah Mandiri dan penggugat bisa menanyakan langsung ke Bapak ALI SHOW ROOM mengenai keberadaan surat lahan tersebut dan mengenai mobil Kijang Kapsul yang tersebut dalam dalil 3.3 tersebut diatas bahwa sebenarnya mobil tersebut dalam posisi kredit dan saya tidak sanggup meneruskannya jadi saya berikan kepada Agen mobil dan saya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saya gunakan untuk menyewa rumah. Jadi berdasarkan dalil yang dibuat penggugat terhadap saya dan berdasarkan poin 3.1, 3.2 dan 3.3 tidak sepenuhnya benar dan bukan sepenuhnya harta bersama yang kami peroleh selama pernikahan tetapi sebagian kerjasama kekeluargaan dan hasil hutang piutang.

2. Sebagian harta tersebut harus dibagi berdasarkan Hukum Agama Islam ( Hukum Faraid ) karena dalam harta tersebut masih ada hak anak-anak kami yang masih membutuhkannya terutama untuk masa depan mereka di kemudian hari.
3. Saya juga berharap rumah dan perkebunan sawit yang 2 Ha itu bukan untuk dibagi-bagi atau dilelang tetapi diberikan untuk bekal masa depan anak-anak, walaupun saat ini mereka tidak bisa mengelolanya maka tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk mengelolanya yang nantinya hasil rumah dan hasil perkebunan itu bisa membantu untuk biaya pendidikan mereka dan harta tersebut bisa dijual dan dibagi kalau untuk kepentingan masa depan mereka dan di awasi oleh kami sebagai orang tuanya.
4. Mengenai mobil Kijang Kapsul berwarna Silver yang dinyatakan penggugat tidak benar sudah milik kami tetapi mobil tersebut masih



dalam kredit dengan DP Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dari hasil penjualan lahan pertapakan rumah kepada Bapak ALI SHOW ROOM dan untuk lebih jelasnya penggugat bisa menanyakan langsung tentang keberadaan mobil tersebut karena mobil tersebut diambil Via Show Room Beliau dan kredit bisa di cek di Leasing SMS Finance dan dalam menjalankan kredit saya tidak bisa melanjutkannya karena usaha saya sedang Vailid dan mobil tersebut saya serahkan ke Agen mobil dan saya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) sebagai ganti DP mobil tersebut.

5. Saya berharap pengadilan ini bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, terutama bisa mempertahankan harta anak-anak demi masa depan mereka tanpa harus membagi-bagi harta tersebut seperti yang diinginkan penggugat.
6. Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, saya akan melakukan banding demi untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selain mengajukan jawaban secara tertulis, di persidangan Tergugat memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter X 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana dalil gugatan Penggugat



pada posita poin 3.1 adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah dijadikan Tergugat sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri untuk membayar hutang Tergugat kepada Sdr. Ahmad Yasar;

Bahwa untuk kedua kalinya Tergugat kembali menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai jaminan hutang pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa Penggugat tidak ikut menandatangani pembebanan jaminan hutang terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

- 1.2. Bahwa bukti kepemilikan atas sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 010, RW. 003, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3.2 adalah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebanyak 3 (tiga) pucuk, dimana terhadap bidang tanah seluas 2 (dua) Ha. yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, SKGR-nya diterbitkan atas nama Penggugat, sedangkan terhadap bidang tanah seluas 4 (empat) Ha. yang merupakan milik adik kandung Tergugat yang bernama Zulfikri Arif Purba, SKGR-nya sebanyak 2 (dua) pucuk masing-masing diterbitkan atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seluruh SKGR tersebut pada saat ini sedang dijadikan Tergugat sebagai jaminan hutang;
- Bahwa bidang tanah seluas 4 (empat) Ha. yang merupakan milik adik kandung Tergugat yang bernama Zulfikri Arif Purba, dibeli sekitar tahun 2007 atau 2008 dengan harga pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



- 1.3. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3.3, mobil tersebut dibeli pada tahun 2010 dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini, dan Penggugat juga tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula yang telah dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2015, oleh karenanya jawaban dari Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan bulat dan murni terhadap posita gugatan pada poin 3.1 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter X 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat (*vide* jawaban Tergugat pada poin 3.1. halaman 2);  
Bahwa dengan adanya pengakuan bulat dan murni dari Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) serta menentukan (*belissende*) terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdara *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum "*Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti*" *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum "*Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di*



*persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut”);*

Bahwa dengan demikian menurut hukum pembuktian, Penggugat tidak lagi dibebani pembuktian atas dalil gugatan pada posita poin 3.1 / petitum poin 2.1 tersebut;

4. Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekentenis*) terhadap posita gugatan pada poin 3.2 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 010, RW. 003, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi Tergugat menyangkal bahwa seluruh bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) Ha. tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya seluas 2 (dua) Ha. yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan sisanya seluas 4 (empat) Ha. adalah milik adik kandung Tergugat yang bernama Zulfikri Arif Purba (*vide* jawaban Tergugat pada poin 3.2. halaman 2 - 3);

Bahwa bersamaan dengan replik ini Penggugat dengan tegas membantah dalil sangkalan dalam pengakuan berklausul Tergugat tersebut, dan Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan semula yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) Ha. sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.2 / petitum poin 2.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan*





*Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005, halaman 737 berpendapat “Makna pengakuan berklausul adalah mengakui sebagian dalil gugatan, tetapi bersamaan dengan itu membantah terhadap bagian lain dalil gugatan tersebut”, **sedangkan akibat dari adanya pengakuan berklausul tersebut menurut M. Yahya Harahap adalah “Kepada para pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan”;**

5. Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 3.3 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver, diperoleh pada tahun 2010, akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2011 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri. Dimana Tergugat mengakui bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain dengan cara melakukan pengalihan kredit karena Tergugat tidak sanggup untuk meneruskan pembayaran kreditnya, dan untuk itu Tergugat menerima kompensasi dari pembeli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (*vide* jawaban Tergugat pada poin 3.3. halaman 3); Bahwa bersamaan dengan replik ini Penggugat dengan tegas membantah dalil sangkalan dalam pengakuan berklausul Tergugat tersebut, dan Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan semula bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2011 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri, sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.3 / petitum poin 2.3;



6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3, sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat di dalam nota jawabannya pada poin 3.1 pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Tergugat berhutang kepada Ahmad Yasar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.1;
- Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk rujuk setelah bangunan rumah tersebut hampir rampung;
- Bahwa Penggugat mengganti genteng rumah tersebut dengan genteng multi roof, sehingga menjadi beban hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat memaksakan diri untuk memperindah bangunan rumah tersebut dengan berhutang plafon jerejak besi dan garasi yang seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa untuk membayar hutang-hutang tersebut Tergugat meminjam uang ke Bank Mandiri dengan obyek jaminannya Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah tersebut;

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat tersebut dengan dalil sangkalan sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.1 tersebut dibeli pada tahun 2010 dengan harga pembelian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa biaya renovasi atas rumah tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang Penggugat pinjam dari bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat pinjam



- dari Adelina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi seluruh hutang tersebut sudah Penggugat bayar;
- Bahwa biaya pembuatan plafon atas rumah tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa bahan bangunan berupa genteng multi roof dan keramik, Penggugat pinjam kepada orang tua Sdr. Hamzah yang diperhitungkan biayanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dimana hutang tersebut sudah dibayar dengan menggunakan uang Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan menggunakan uang Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat tidak tahu tentang Tergugat berhutang kepada Sdr. Ahmad Yasar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan tidak benar jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan renovasi rumah dan membayar hutang atas renovasi rumah tersebut;
  - Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah tersebut dirampas Tergugat dari tangan Penggugat, lalu dijadikan sebagai obyek jaminan hutang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat disaat Penggugat dan Tergugat sedang berpisah rumah sebelum terjadinya perceraian;

Bahwa oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

- 6.2. Bahwa Tergugat di dalam nota jawabannya pada poin 3.2 pada pokoknya mendalilkan :



- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.2 hanya seluas 2 (dua) Ha., sedangkan sisanya seluas 4 (empat) Ha. adalah milik adik kandung Tergugat yang bernama Zulfikri Arif Purba;
- Bahwa biaya pembelian tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha. tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang dari Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk mengelola perkebunan kelapa sawit Tergugat menghabiskan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana dana tersebut dipinjam Tergugat dari Sdr. Nasib Damanik;

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat tersebut dengan dalil sangkalan sebagai berikut :

- Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dibeli secara bertahap, tahap pertama seluas 4 (empat) Ha. dengan harga pembelian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan meminjam uang adik kandung Tergugat yang bernama Zulfikri Arif Purba, dimana hutang tersebut hingga saat ini belum dibayar;
- Bahwa biaya pengelolaan, penanaman kelapa sawit dan perawatan atas tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4 (empat) Ha. tersebut menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembelian tahap kedua seluas 2 (dua) Ha. dengan harga pembelian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-



- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha. tersebut adalah uang hasil penjualan bidang tanah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak tahu dengan adanya hutang Tergugat kepada Sdr. Nasib Damanik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan tidak benar dana tersebut ada dipergunakan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa SKGR atas tanah perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) Ha. tersebut sebanyak 3 (tiga) pucuk diterbitkan atas nama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa SKGR tersebut seluruhnya sedang dijadikan sebagai obyek jaminan hutang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;

Bahwa oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

6.3. Bahwa Tergugat di dalam nota jawabannya pada poin 3.3 pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver yang merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.3 tersebut dibeli pada Ali Showroom dengan cara pembayaran mengangsur (kredit) dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;



- Bahwa SKGR atas tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha. yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.2 diserahkan Tergugat kepada Ali Showroom untuk dipinjam dan dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Ali Showroom ke Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan Tergugat kepada agen mobil untuk meneruskan kreditnya, lalu Tergugat menerima kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat tersebut dengan dalil sangkalan sebagai berikut :

- Bahwa mobil tersebut dibeli secara tunai dari Ali Showroom dengan harga pembelian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sebidang tanah pertapakan berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 5, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa SKGR atas tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha. yang merupakan bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.2 yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada Ali Showroom untuk dijadikan sebagai obyek jaminan hutang tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat menjual mobil tersebut kepada orang lain, Penggugat tidak tahu dan tidak pula memberikan izin;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Tergugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);



Bahwa oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah menjual atau setidaknya mengalihkan kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.3 dan membebani hak atas harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 3.1 dan 3.2, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dituntut baik dengan menggunakan upaya hukum perdata maupun hukum pidana atas perbuatannya yang telah menggelapkan harta bersama tersebut yang diduga melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, semakin besar kekhawatiran Penggugat jika Tergugat akan kembali melakukan tindakan dalam bentuk mengalihkan kepemilikan dan atau membebani harta bersama tersebut dengan hak apapun, dan apabila kondisi tersebut tentunya sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, oleh karenanya bersamaan dengan replik ini Penggugat kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) yang akan diletakkan atas harta bersama tersebut;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya pada halaman 4, Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

GugatanKabur (Obscuur Libel)

Objek Sengketa Tidak jelas ;

Objek sengketa yang dijadikan Penggugat pada point 3. Sub 3.2 mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kabur objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas batas objek sengketa, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, serta objek yang digugat bukanlah merupakan milik Tergugat dan Penggugat tetapi milik orang lain ;

1. Bahwa dalam kesempatan Duplik ini, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada point 3, sub 3.2 yang merupakan tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 60.000 M2 adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi milik **LETKOL ZULFIKRI ARIF PURBA**, yakni adik kandungTergugat, tetapi adalah menyangkut milik orang lain sehingga Penggugat salah dalam menggugat yang bukan menjadi milik Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat mohon pada Majelis Hakim agar menolak perkara ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ;





2. Bahwa1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul yang berwarna Silver memang benar ada tetapi mobil sudah diover kreditkan dengan memulangkan DP hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana ketika itu harus dilakukan oleh Tergugat disebabkan Tergugat lagi pailit dan hal ini Tergugat dapat membutikannya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa apa-apa yang telah Tergugat akui dalam Jawaban Tergugat dengan sebahagian tidak perlu Tergugat ulang lagi dan telah menjadi bahagian dari Duplik ini, dan mohon untuk bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 269/Pdt.G/2011/PA.UTJ tanggal 16 Januari 2012. (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan dicocokkan di persidangan sesuai dengan salinannya, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda : Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai No. 0026/AC/2012/PA.UTJ yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 31 Januari 2012. (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda: Bukti P. 2);

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat lainnya maupun saksi-saksi, tetapi memohon agar diizinkan mengucapkan sumpah sebagai pelengkap bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menolak permohonan Penggugat untuk mengucapkan sumpah;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Irul Jusi, untuk pembayaran 1 unit Mobil Kijang Kapsul warna silver, tahun 2000, tertanggal 14 April 2012, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda : Bukti T. 1;
2. Fotokopi kwitansi/tanda terima uang sejumlah Dua ratus juta rupiah dari Zulfikri Arif Purba, untuk pembelian dan pengelolaan lahan sawit yang terletak di RT.02, RW.01, Dusun Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 21 Januari 2013, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda : Bukti T. 2;
3. Fotokopi kwitansi/tanda terima uang sejumlah Seratus juta rupiah dari nasib Damanik untuk pengelolaan lahan sawit yang terletak di Dusun Bagan Sinembah, Rt.02, RW.02, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 02 Maret 2013, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda : Bukti T. 3;
4. Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk uang muka pembelian 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX Diesel, warna Silver, Nomor Polisi B 1295 CO, tertanggal 06 Agustus 2010,



dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda : Bukti T. 4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zulfikri Arif Purba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tanah seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) adalah milik Zulfikri Arif Purba dan telah dikuasainya sejak tahun 2009, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda : Bukti T. 5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Nasib Damanik bin Mesa, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu, dengan Penggugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebagai teman;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat dulunya ada hubungan perkawinan, mengenai perceraian antara Tergugat dan Penggugat saksi tidak tahu;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai/Karyawan BUMN yakni di PT. Perkebunan Nusantara III;
  - Bahwa saksi tinggal di dekat PKS Sungai Meranti, RT. 001, RW. 002, Dusun Bangun Rejo, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu ladang seluas 6 (enam) hektar, ladang tersebut terletak di wilayah Paket K, Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ada memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Pinjaman uang tersebut diberikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2013 akan tetapi tidak diketahui oleh istri Tergugat (Penggugat);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat dari saksi tersebut tidak pakai jaminan, hanya pakai kuitansi tanda terima pinjaman tersebut diserahkan secara tunai;
- Bahwa seminggu kemudian saksi datang lagi kerumah Tergugat dan istrinya pada waktu itu tidak ada yang saat itu rumah Tergugat berada di Jalan Bambu Kuning;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk mengolah tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut dan kalau tanahnya sudah dikelola dan ditanami, maka saksi mendapatkan bagian sebanyak 2 (dua) hektar dari tanah tersebut;
- Bahwa Perjanjian tertulis mengenai pembagian tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa karena saksi mengetahui lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut sedang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, maka saksi meminta uang itu dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa selain bidang tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut saksi tidak tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut belum dikuasai saksi sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang menyaksikan saksi menyerahkan uang kepada Tergugat adalah istri saksi;



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 6 (enam) hektar itu adalah tanah milik Tergugat bukan tanah orang lain;
  - Bahwa tanah tersebut ada suratnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Sinembah;
  - Bahwa kesepakatan saksi dengan Tergugat adalah pinjam uang dan dikembalikan dengan tanah;
  - Bahwa saksi percaya kepada Tergugat, makanya saksi memberikan pinjaman kepada Tergugat tanpa saksi dan agunan;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di wilayah Paket K di Kecamatan Bagan Sinembah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut sekali, saksi melihat tanah tersebut sebulan setelah saksi menyerahkan uang kepada Tergugat uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk mengolah tanah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bibit kelapa sawit yang akan ditanam diatas tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut;
  - Bahwa Lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut akan diberikan kepada saksi seluas 2 (dua) hektar kalau sudah selesai;
  - Bahwa Tiga pucuk surat atas tanah tersebut adalah atas nama Tergugat dan tidak ada atas nama orang lain;
  - Bahwa saksi tidak tahu di Dusun mana terletak tanah tersebut, namun yang saksi tahu letaknya di wilayah Paket K;
2. Elizar bin Mahmuddin, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah 6 (enam) tahun;pada saat Tergugat mengurus surat alas hak tanah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Tergugat dan tidak tahu mengenai status perkawinan Tergugat dengan Penggugat;



- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bagan Sinembah
- Bahwa Tergugat pada waktu itu ingin membalikkan nama kepemilikan tanah Poniman seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bagan Sinembah, Kepenghuluan Bagan Sinembah;
- Bahwa pada saat mengurus surat tanah tersebut Tergugat hadir bersama pemilik awal tanah tersebut;
- Bahwa pada saat mengurus surat tanah tersebut status pada KTP Tergugat adalah kawin;
- Bahwa surat tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2008 atas nama Tergugat dengan istrinya;
- Bahwa harta lain selain yang dibuatkan surat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat dibeli tanah tersebut isinya tanaman kelapa sawit tapi belum banyak, harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Saksi tidak tahu kalau tanah itu dijual oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut bukan milik Tergugat tapi milik adik kandungnya yang bernama Zulkifli Arief;
- Bahwa pada saat itu harga tanah tersebut dibeli Tergugat dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya untuk mengurus surat tersebut Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan biaya per persil Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk dua persil surat;



- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Kantor Desa Bagan Sinembah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Zulkifli Arief, tapi saksi pernah berbicara lewat handphone menurut Tergugat itu adalah Zulkifli Arief, tapi saksi tidak melihat yang muncul dalam hp tersebut adalah nama Zulkifli Arief
- Bahwa setelah menerbitkan alas hak tanah tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Zulkifli Arief;
- Bahwa Saksi tidak ada melapor kepada Penghulu Bagan Sinembah tentang surat tanah Zulkifli Arief yang dibuat keatas nama Tergugat;
- Bahwa yang menandatangani surat itu adalah Penghulu Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi tidak khawatir terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, mencantumkan nama orang lain pada alas hak orang lain, saksi tidak tahu diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa setelah mengurus surat tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengurus surat yang lain; dan Saksi tidak tahu apakah tanah itu digadaikan;
- Bahwa Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut adalah Selamat dan yang membayar uang surat tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Uang tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 31 Agustus 2015, untuk melaksanakan sidang ditempat (decente) terhadap obyek sengketa yaitu :

1. Sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT.



002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 Meter;

2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi)/6 (enam) Ha., terletak di RT.10, RW.03, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diperoleh pada tahun 2008, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Parit, 200 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 200 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Parit, 300 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Biah, 300 Meter;;

Bahwa Pengadilan telah melakukan sidang pemeriksaan pada tanggal 04 Nopember 2015, di tempat objek sengketa berada, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dan menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek sengketa I berupa sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 meter;





2. Bahwa Objek sengketa II berupa sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun I Bagan Sinembah, Kepenghuluhan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tidak dapat ditemukan, dan karena itu tidak dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat, pada sidang hari Senin, tanggal 09 November 2015 telah mencabut secara lisan tuntutananya dalam gugatan tentang sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 09 Nopember 2015, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat serta menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-2) dan tidak mengajukan saksi;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pada persidangan tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Penggugat menggunakan alat bukti sumpah apakah dalam bentuk sumpah pemutus atau sumpah tambahan, akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T-1 s.d. T-3) serta keterangan dibawah sumpah saksi-saksi bernama :
  - a. NASIB DAMANIK Bin MESA;
  - b. ELIZAR Bin MAHMUDDIN;tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh bukti surat Tergugat;
6. Bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat :



- 6.1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 269/Pdt.G/2011/PA.UTJ tanggal 16 Januari 2012. (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan dicocokkan di persidangan sesuai dengan salinannya);
- 6.2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Cerai No. 0026/AC/2012/PA.UTJ yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 31 Januari 2012. (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya);

Keterangan :

Kedua bukti surat ini membuktikan bahwa benar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 1998 telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan sejak diterbitkannya akta cerai pada tanggal 31 Januari 2012;

7. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat :

- a. **NASIB DAMANIK Bin MESA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Saksi bekerja sebagai Pegawai/Karyawan BUMN yakni di PT. Perkebunan Nusantara III;
  - ☐ Saksi tinggal di dekat PKS Sungai Meranti, RT. 001, RW. 002, Dusun Bangun Rejo, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - ☐ Saksi kenal dengan Tergugat;
  - ☐ Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebagai teman;
  - ☐ Saksi sudah berteman dengan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun;
  - ☐ Saksi kenal dengan Penggugat dan pernah bertemu;



- Antara Tergugat dengan Penggugat dulunya ada hubungan perkawinan;
- Dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Antara Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah bercerai;
- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu ladang seluas 6 (enam) hektar;
- Ladang tersebut terletak di wilayah Paket K, Bagan Sinembah;
- Saksi ada memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi tidak diketahui oleh istri Tergugat;
- Uang yang dipinjam oleh Tergugat dari saksi tersebut tidak pakai jaminan;
- Penyerahan uang tersebut pakai kuitansi tanda terima;
- Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk mengolah tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut dan kalau tanahnya sudah dikelola dan ditanam maka saksi mendapatkan bagian sebanyak 2 (dua) hektar;
- Perjanjian tertulis mengenai pembagian tanah tersebut tidak ada;
- Karena saksi mengetahui lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut sedang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, maka saksi meminta uang itu dikembalikan oleh Tergugat;
- Selain bidang tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut saksi tidak tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bidang tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut belum dikuasai saksi;
- Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;



- Pinjaman uang tersebut diberikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2013;
- Kapan Tergugat dan Penggugat bercerai saksi tidak tahu;
- Pada tahun 2013 saksi datang kerumah Tergugat dan pada saat itu istri saksi masih yang lama;
- Uang pinjaman tersebut diserahkan secara tunai;
- Seminggu kemudian saksi datang lagi kerumah Tergugat dan istrinya pada waktu itu tidak ada;
- Pada saat itu rumah Tergugat berada di Jalan Bambu Kuning;
- Yang menyaksikan saksi menyerahkan uang kepada Tergugat adalah istri saksi;
- Sepengetahuan saksi tanah seluas 6 (enam) hektar itu adalah tanah milik Tergugat bukan tanah orang lain;
- Tanah tersebut ada suratnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Sinembah;
- Kesepakatan dengan Tergugat adalah pinjam uang dan dikembalikan dengan tanah;
- Terhadap tanah seluas 2 (dua) hektar yang menjadi jaminan dan mengenai penyerahan uang tersebut tidak ada saksinya;
- Mengenai mobil Kijang Kapsul saksi tidak tahu;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Saksi percaya kepada Tergugat, makanya saksi memberikan pinjaman kepada Tergugat tanpa saksi dan agunan;
- Tanah yang seluas 6 (enam) hektar itu adalah tanah milik Tergugat bersama istrinya;
- Saksi tidak pernah melihat fisik tanah tersebut;
- Tanah tersebut terletak di wilayah Paket K di Kecamatan Bagan Sinembah;



- ☐ Saksi pernah melihat tanah tersebut sekali, saksi melihat tanah tersebut sebulan setelah saksi menyerahkan uang kepada Tergugat;
- ☐ Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk mengolah tanah;
- ☐ Saksi tidak pernah melihat bibit kelapa sawit yang akan ditanam diatas tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut;
- ☐ Lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut akan diberikan kepada saksi seluas 2 (dua) hektar kalau sudah selesai;
- ☐ Tiga pucuk surat atas tanah tersebut adalah atas nama Tergugat dan tidak ada atas nama orang lain;
- ☐ Saksi tidak tahu di Dusun mana terletak tanah tersebut, namun yang saksi tahu letaknya di wilayah Paket K;
- ☐ Selain tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut, harta yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ini Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- ☐ Penggugat tidak mengenal saksi tersebut;
- ☐ Penggugat tidak tahu mengenai adanya pemberian pinjaman uang dari saksi tersebut kepada Tergugat;
- ☐ Penggugat tidak tahu mengenai adanya perjanjian antara saksi tersebut dengan Tergugat atas bidang tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut;

b. **ELIZAR Bin MAHMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;



- ☐ Saksi tinggal di Sidomulyo, RT. 005, RW. 002, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bagan Sinembah;
- ☐ Saksi kenal dengan Tergugat pada saat ia mengurus surat alas hak tanah;
- ☐ Saksi sudah mengenal Tergugat selama 6 (enam) tahun;
- ☐ Pada saat mengurus surat tanah tersebut Tergugat hadir bersama pemilik awal tanah tersebut;
- ☐ Pada saat mengurus surat tanah tersebut status pada KTP Tergugat adalah kawin;
- ☐ Saksi tidak kenal dengan istri Tergugat;
- ☐ Saksi tidak tahu mengenai status perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- ☐ Tergugat pada waktu itu ingin membalikkan nama kepemilikan tanah Poniman seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bagan Sinembah, Kepenghuluan Bagan Sinembah;
- ☐ Surat tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2008 atas nama Tergugat dengan istrinya;
- ☐ Harta lain selain yang dibuatkan surat tersebut saksi tidak tahu;
- ☐ Harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- ☐ Pada saat dibeli tanah tersebut isinya tanaman kelapa sawit tapi belum banyak;
- ☐ Saksi tidak tahu kalau tanah itu dijual oleh Tergugat;
- ☐ Tanah tersebut bukan milik Tergugat tapi milik adik kandungnya yang bernama Zulkifli Arief;
- ☐ Pada saat itu harga tanah tersebut dibeli Tergugat dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



- ☐ Biaya untuk mengurus surat tersebut Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan biaya per persil Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- ☐ Biaya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk dua persil surat;
- ☐ Saksi menerima uang tersebut dari Tergugat dirumah saksi;
- ☐ Saksi tidak bekerja di Kantor Desa Bagan Sinembah lagi;
- ☐ Saksi tidak pernah bertemu dengan Zulkifli Arief;
- ☐ Setelah menerbitkan alas hak tanah tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Zulkifli Arief;
- ☐ Saksi tidak ada melapor kepada Penghulu Bagan Sinembah tentang surat tanah Zulkifli Arief yang dibuat keatas nama Tergugat;
- ☐ Yang menandatangani surat itu adalah Penghulu Bagan Sinembah;
- ☐ Saksi tidak khawatir terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- ☐ Mencantumkan nama orang lain pada alas hak orang lain, saksi tidak tahu diperbolehkan atau tidak;
- ☐ Setelah mengurus surat tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengurus surat yang lain;
- ☐ Saksi tidak tahu apakah tanah itu digadaikan;
- ☐ Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut adalah Selamat;
- ☐ Yang membayar uang surat tanah tersebut adalah Tergugat;
- ☐ Uang tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada saksi;
- ☐ Pada saat berbicara melalui handphone dengan Zulkifli Arief saksi tidak melihat nama Zulkifli Arief muncul di layar handphone tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ini Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat adalah seluas 6 (enam) hektar;
  - Seluruh bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungannya dengan Zulkifli Arief;
8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya, Tergugat, saksi-saksi serta dihadiri pula oleh aparatur Kepenghuluan terkait pada tanggal 4 Nopember 2015 telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- Obyek sengketa I berupa sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 meter;
    - sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 meter;
    - sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 meter;
    - sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 meter;
  - Obyek sengketa II berupa sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun I Bagan Sinembah, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara berbatas dengan Parit, 200 meter;
    - sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 200 meter;





- sebelah Timur berbatas dengan Parit, 300 meter;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Biah, 300 Meter;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan secara hukum :
- 1). Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam hubungan perkawinan, akan tetapi hubungan perkawinan tersebut sudah putus karena perceraian.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 269/Pdt.G/2011/PA.UTJ tanggal 16 Januari 2012, dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa fotokopi Akta Cerai No. 0026/AC/2012/PA.UTJ yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 31 Januari 2012, dimana terhadap kedua bukti surat tersebut masing-masing telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah dengan tegas di persidangan oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa benar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 1998 telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan sejak diterbitkannya akta cerai pada tanggal 31 Januari 2012;
- 2) Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagai berikut :
- 2.1. Sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;



Bahwa didalam nota jawabannya Tergugat telah dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa I tersebut, sehingga dengan adanya pengakuan bulat dan murni dari Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) serta menentukan (*belissende*) terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdato *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum “Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti” *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum “Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut”);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechdelijk plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa I yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya, Tergugat serta dihadiri oleh Penghulu Gelora beserta aparaturnya pada tanggal 4 Nopember 2015 telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa I dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan



Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 meter;

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam nota jawabannya, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa I, maka telah terkonstatir fakta hukum bahwa benar obyek sengketa I tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

2.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun I Bagan Sinembah, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) yang pada pokoknya mendalilkan mengenai sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 010, RW. 003, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi Tergugat menyangkal bahwa seluruh bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) Ha. tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya seluas 2 (dua) Ha. yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan sisanya seluas 4 (empat) Ha. adalah milik adik kandung Tergugat yang



bernama Zulfikri Arif Purba (*vide jawaban Tergugat pada poin 3.2. halaman 2 - 3*);

Bahwa di dalam repliknya Penggugat dengan tegas membantah dalil sangkalan dalam pengakuan berklausul Tergugat tersebut, dan Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya semula yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) Ha. sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.2 / petitum poin 2.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005, halaman 737 berpendapat “Makna pengakuan berklausul adalah mengakui sebagian dalil gugatan, tetapi bersamaan dengan itu membantah terhadap bagian lain dalil gugatan tersebut”, sedangkan akibat dari adanya pengakuan berklausul tersebut menurut M. Yahya Harahap adalah “Kepada para pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan”;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pada persidangan tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Penggugat menggunakan alat bukti sumpah apakah dalam bentuk sumpah pemutus atau sumpah tambahan, akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah, dimana ketiga bukti surat tersebut seluruhnya berkategori sebagai surat dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti



permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 dengan kaidah hukum “Surat jual beli tanah “dibawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna”, apalagi Penggugat dengan tegas menolak keberadaan bukti surat tersebut di dalam kesimpulan ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nasib Damanik Bin Mesa dan saksi Elizar Bin Mahmuddin, dimana dari persesuaian keterangan dua orang saksi tersebut malah membuktikan fakta hukum bahwa benar obyek sengketa II tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa II yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya, Tergugat serta dihadiri oleh Penghulu Bagan Sinembah beserta aparaturnya pada tanggal 4 Nopember 2015 telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa II dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun I Bagan Sinembah, Kepenghuluan Bagan Sinembah,



Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Parit, 200 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 200 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Parit, 300 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Biah, 300 Meter;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ternyata ditemukan adanya keberatan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut haruslah dijadikan sebagai hasil pengukuran atas obyek sengketa secara defenitif (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1154 K/Sip/1971 tanggal 2 Februari 1972 dengan kaidah hukum “Apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak, berarti harus dianggap kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan tim tersebut ” *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 dengan kaidah hukum “Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas obyek gugatan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara defenitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan”;

Bahwa apabila ternyata letak, luas dan batas-batas tanah terperkara yang disebut di dalam surat gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat tidaklah secara serta merta mengakibatkan gugatan tersebut *obscuurlibel*, karena



penilaian dan penerapan hukum mengenai letak, luas dan batas-batas tanah terperkara tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, letak dan batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah maupun warisan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terkonstatir fakta hukum bahwa benar obyek sengketa II tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- 2.3. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver yang dijual oleh Tergugat pada tahun 2011 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat mengakui bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain dengan cara melakukan pengalihan kredit karena Tergugat tidak sanggup untuk meneruskan pembayaran kreditnya, dan untuk itu Tergugat menerima kompensasi dari pembeli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (*vide* jawaban Tergugat pada poin 3.3. halaman 3);

Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, maka telah terkonstatir fakta hukum bahwa benar obyek sengketa III tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat dengan tanpa seizin



Penggugat, dan untuk itu Tergugat menerima kompensasi dari pembeli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- ☐ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ☐ Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 09 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kesempatan Kesimpulan ini, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada point 3, sub 3.2 yang merupakan tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 60.000 M<sup>2</sup> adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi milik **LETKOL ZULFIKRI ARIF PURBA**, yakni adik kandung Tergugat, sehingga Penggugat salah dalam menggugat yang bukan menjadi milik Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa objek yang digugat Penggugat juga salah letaknya ;
3. Bahwa dalam dicente yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2015, objek perkara yang dimaksud Penggugat juga tidak ditemui bahkan Kepala Desa setempat mempertanyakan objek yang dimaksud Penggugat tentang Dusun, RT, RW dalam gugatan Penggugat tidak ditemui sehingga Kepala Desa setempat menolaknya dan bahkan Ketua Majelis telah mencukupkan dan ditutup pada hari itu juga, maka





dengan demikian Tergugat mohon pada Majelis Hakim agar menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

4. Bahwa1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul yang berwarna Silver memang benar ada tetapi mobil sudah dioverkreditkan dengan memulangkan DP hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana ketika itu harus dilakukan oleh Tergugat disebabkan Tergugat lagi Pailit dan hal ini Tergugat telah membuktikannya dalam persidangan ;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima (NietOntvankelijkeVerklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan diwakili kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang diusahakan majelis hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01



Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, dan membantah serta tidak mengakui dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis, sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis, sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 buah bukti surat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menolak permohonan Penggugat untuk mengucapkan sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 5 helai bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis, sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tuntutan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang harta bersama diatur dalam Ayat (1) Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;



Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 telah mengatur bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

#### **Mengenai Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 269/Pdt.G/2011/PA.Utj. tanggal 16 Januari 2012), dan Bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 0026/AC/2012/PA.Utj., tanggal 31 Januari 2012), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan pengakuan tegas dari Tergugat, terbukti bahwa benar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 1998, telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, sejak diterbitkannya akta cerai pada tanggal 31 Januari 2012;

#### **Mengenai Alat Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti T.1 (Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Irul Jusi, untuk pembayaran 1 unit Mobil Kijang Kapsul warna silver, tahun 2000, tertanggal 14 April 2012) yang aslinya merupakan akta pengakuan Sepihak yang memenuhi syarat formil dan materil serta diakui, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti T.2 (Fotokopi kwitansi/tanda terima uang sejumlah Dua ratus juta rupiah dari Zulfikri Arif Purba, untuk pembelian dan pengelolaan lahan sawit yang terletak di RT.02, RW.01, Dusun Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah,

*Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj.*

*Halaman 50 dari 60*



tertanggal 21 Januari 2013) dan Bukti T.5 (Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zulfikri Arif Purba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tanah seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) adalah milik Zulfikri Arif Purba dan telah dikuasainya sejak tahun 2009), kedua bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap kepemilikan suatu obyek tanah, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti T.3 (fotokopi kwitansi/tanda terima uang sejumlah Seratus juta rupiah untuk pengelolaan lahan sawit yang terletak di Dusun Bagan Sinembah, Rt.02, RW.02, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 02 Maret 2013), aslinya merupakan akta pengakuan Sepihak yang memenuhi syarat formil dan materiil

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti T.4 (Fotokopi Kwitansi/tanda terima dari Bpk Susanto uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah ) untuk uang muka pembelian 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX Diesel, warna Silver, Nomor Polisi B 1295 CO, tertanggal 06 Agustus 2010,) aslinya merupakan akta pengakuan Sepihak yang memenuhi syarat formil yang diakui oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1 dan Bukti T.4, serta didukung dan dikuatkan oleh pengakuan tegas Tergugat, terbukti bahwa benar 1 unit Mobil Kijang Kapsul warna silver, tahun 2000, yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat 2 (dua) orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat keterangan saksi Nasib Damanik bin Mesa dan didukung dengan Bukti T.3, telah



menguatkan dalil serta pengakuan Tergugat tentang adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 6 Hektar di sekitar wilayah Paket K, Kecamatan Bagan Sinembah, tetapi saksi tersebut tidak mengetahui letak persis tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi Nasib Damanik bin Mesa menguatkan dalil dan pengakuan Tergugat tentang adanya pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari saksi tersebut kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2013, dengan perjanjian Tergugat akan menyerahkan 2 (dua) hektar dari tanah milik Tergugat di Paket K, Kecamatan Bagan Sinembah tersebut kepada saksi tersebut, dan karena saksi mengetahui lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut sedang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, maka saksi meminta uang itu dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat saksi Nasib Damanik bin Mesa tidak mengetahui harta bersama lainnya dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi Elizar bin Mahmudin telah menguatkan dalil dan pengakuan Tergugat tentang adanya pembelian sebidang tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) oleh Tergugat, yang letaknya di Dusun Bagan Sinembah, RT.01, RW.02, yang surat-suratnya dibaliknamakan oleh Tergugat pada tahun 2008 dan 2009 dari nama Ponimin, menjadi atas nama Penggugat dan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat saksi Elizar bin Mahmudin tidak mengetahui harta bersama lainnya dari Penggugat dan Tergugat;

### **Mengenai Objek Sengketa I**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi)



berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, berukuran 12 Meter X 24 Meter, terletak di Jalan Tongkol, RT.02, RW.03, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluhan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diperoleh pada tahun 2010 (selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa I**), telah diakui secara tegas oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara I, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa I dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jl. Tongkol, RT. 002, RW. 003, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluhan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 meter;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama-sama dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengakui surat kepemilikan rumah tersebut dikuasainya dan sedang dijaminkan untuk pinjaman uang kepada Bank, maka karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa I dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu



masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, serta menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

### **Mengenai Objek Sengketa II**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) / 6 (enam) Ha., terletak di RT. 010, RW. 003, Dusun Karya Abadi, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diperoleh pada tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II), telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan di tempat objek sengketa II, ternyata objek sengketa II tersebut tidak dapat ditemukan dialamat yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat dan Pengugat mengakuinya dan Penggugat tidak dapat menunjukkan kepada Pengadilan lokasi yang dimaksud dalam surat gugatan dari Objek Sengketa II tersebut, sehingga tujuan pemeriksaan di tempat tersebut tidak tercapai, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 dengan kaidah hukum "Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas obyek gugatan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara defenitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa II tersebut, sesuai



dengan lokasi yang dicantumkan dalam gugatan sehingga Pengadilan menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa II tersebut harus ditolak;

### **Mengenai Objek Sengketa III**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang 1(satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver, diperoleh pada tahun 2010, akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2011 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Objek sengketa III tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang diperoleh secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti T.4, dan obyek sengketa III tersebut karena Tergugat tidak sanggup untuk meneruskan pembayaran kreditnya, dan untuk itu Tergugat menerima kompensasi dari pembeli bukan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukti T1, dan hal ini telah diakui Penggugat kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 174 HIR dan Pasal 311 R.Bg., serta Pasal 1923-1928 KUH. Perdata mengatur bahwa setiap pengakuan, yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasa hukumnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) bagi orang yang memberikan pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, dan didukung dengan Bukti T.1 dan Bukti T.4, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa Objek Sengketa III adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 unit Mobil kijang kapsul berwarna silver yang telah





dijual oleh Tergugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berhak memperoleh setengah/seperdua dari hasil penjualan Objek sengketa III tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari hasil penjualan Objek sengketa III tersebut, yaitu uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voorbar bij voraad*), Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide Pasal 191 [1] R.Bg.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memandang bahwa gugatan penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas dan Penggugat juga tidak mengemukakan alasan logis tentang pelaksanaan putusan perkara aquo secara *uij voorbar bij voraad*, maka oleh karena itu gugatan penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 6 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 7 tentang permohonan pernyataan sah dan berharga peletakan sita jaminan



(*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan dalam perkara aquo, oleh karena permohonan sita tersebut, penggugat telah mencabut di dalam persidangan maka Pengadilan berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta-harta berikut ini:
  - 2.1. Sebidang tanah pertapakan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 12 Meter x 24 Meter, terletak di Jalan Tongkol, RT.02, RW.03, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasan, 100 Meter;
    - sebelah Selatan berbatas dengan Parit, 100 Meter;
    - sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tongkol, 25 Meter;
    - sebelah Barat berbatas dengan tanah Seluri, 25 Meter;



- 2.2. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul warna silver, sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Nomor 2.1. dan 2.2. tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah/seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Nomor 2.1. dan 2.2. tersebut di atas, kepada Penggugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.611.000,00 (Lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Muliyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj, tanggal 13 Maret 2015, serta Zulhery Artha, S.Ag., M.H., dan Binar Ritonga, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 Masehi, bersamaan dengan tanggal 18 Safar 1437 Hijriah oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj, tanggal 30 November 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Helson Dwi Utama, S.Ag.,



M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI sebagai Hakim Anggota II, serta dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

**ttd**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

**ttd**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**ttd**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Dra. Safrida**

Rincian biaya perkara :

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran           | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Panggilan             | Rp.1.525.000,00     |
| 3. Biaya Pemeriksaan di tempat | Rp.3.995.000,00     |
| 4. Biaya Proses                | Rp. 50.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi               | Rp. 5.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>        | <u>Rp. 6.000,00</u> |

**Jumlah Rp.5.611.000,00**

(Lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Mengetahui

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 59 dari 60



Salinan ini sesuai dengan aslinya dikeluarkan  
belum berkekuatan hukum tetap  
PanteraPengadilan Agama ujung Tanjung

Drs. ABD HAMID

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman **60** dari 60

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)